



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Syaiful Bin Alm. Turyono
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Krajan RT 07 / RW 02 Ds. Sengon Kec. Subah, Kab. Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Syaiful Bin Alm. Turyono ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Syaiful Bin (alm.) Turyono secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Syaiful Bin (Alm) Turyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer Brimo;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri : 5260 5120 2995 8855;
 - 1 (satu) buah SIM C an. Ahmad Syaiful;
Dikembalikan kepada Ahmad Syaiful.
 - 1 (satu) buah bak truk warna abu-abu..
Dikembalikan kepada Nursalim.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ahmad Syaiful bin alm. Turyono pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada tanggal 11 Juni 2022 terdakwa mendapat pesan WA dari korban Sdr. Johan Saputro yang intinya bermaksud memesan bak truk kepada terdakwa dengan ukuran lebar 195 cm, tinggi 185 cm dan panjang 4,40 cm dengan spesifikasi kayu merbau kanal press dan harga sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sampai kemudian muncul niat jahat terdakwa untuk mengelabui korban dengan mengatakan bahwa bak truk pesanan korban akan selesai pengerjaannya dalam waktu satu minggu dan paling lama dua minggu yang mana terdakwa saat itu meminta korban untuk memberikan uang untuk pembelian bahan bak truk, adapun kemudian korban atas penyampaian terdakwa tersebut percaya dan yakin lalu melakukan transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA : 2380796981 an. Ahmad Syaiful yang selanjutnya terdakwa setelah menerima transfer uang dari korban tersebut bukannya melakukan pembelian bahan baku bak truk namun menggunakan-nya untuk kepentingan pribadi sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Sdr. Salim;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 terdakwa mengirim pesan chat Wa kepada korban "mas aku wis tuku wesine neng pekalongan karo wis tak pesenke kayu tapi dute wes entek, tulung ditransfer maneh nggo jukuk kayune" (mas saya sudah membeli besi di pekalongan, sama sudah saya pesankan kayu tapi uangnya habis, tolong ditransfer lagi untuk mengambil kayu), yang kemudian korban menjawab "iya", lalu tidak beberapa lama korban men-transfer uang kembali kepada terdakwa dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana terdakwa setelah menerima uang tersebut bukannya menggunakan-nya untuk pembelian bahan pembuatan bak kayu sesuai pesanan korban namun malah menggunakan-nya untuk kepentingan pribadi terdakwa sampai kemudian pada tanggal 03 Juli 2022 menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah bak truk pesanan korban sudah jadi atau belum lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa bak truk pesanan korban belum seelsai dikarenakan ada keluarga dari terdakwa yang meninggal dunia yang mana korban atas penyampain terdakwa tersebut percaya hingga setelah itu atau beberapa hari kemudian korban menanyakan perkembangan pengerjaan bak truk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada korban dengan berbagai alasan supaya korban yakin dan percaya yang akhirnya pada tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan video bak truk kepada korban dan meminta kembali transfer uang kepada korban dan keesokannya atau pada tanggal 08 Agustus korban kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima transfer uang dari korban tersebut lalu digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi-nya sendiri;

- Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut maka korban Sdr. Johan Saputro mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ahmad Syaiful bin alm. Turyono pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada tanggal 11 Juni 2022 terdakwa dihubungi via pesa WA dari korban Sdr. Johan Saputro yang intinya bermaksud memesan bak truk kepada terdakwa dengan ukuran lebar 195 cm, tinggi 185 cm dan panjang 4,40 cm dengan spesifikasi kayu merbau kanal press dan harga sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), adapun terdakwa saat itu mengatakan kepada korban bahwa bak truk pesanan korban akan selesai pengerjaannya dalam waktu satu minggu dan paling lama dua minggu, setelah itu terdakwa meminta korban untuk memberikan uang untuk pembelian bahan bak truk, setelah itu korban melakukan transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BC : 2380796981 an. Ahmad Syaiful yang selanjutnya terdakwa setelah menerima transfer uang dari korban

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg



tersebut timbul niat jahatnya yakni menggunakan uang korban kepentingan pribadi terdakwa;

- Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2022 terdakwa mengirim pesan chat Wa kepada korban "mas aku wis tuku wesine neng pekalongan karo wis tak pesenke kayu tapi duit wes entek, tulung ditransfer maneh nggo jukuk kayune" (mas saya sudah membeli besi di pekalongan, sama sudah saya pesankan kayu tapi uangnya habis, tolong ditransfer lagi untuk mengambil kayu), yang kemudian korban menjawab "iya", lalu tidak beberapa lama korban men-transfer uang kembali kepada terdakwa dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana terdakwa setelah menerima uang tersebut bukannya menggunakan-nya untuk pembelanjaan bahan pembuatan bak kayu sesuai pesanan korban namun malah menggunakan-nya untuk kepentingan pribadi terdakwa sampai kemudian pada tanggal 03 Juli 2022 menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah bak truk pesanan korban sudah jadi atau belum lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa bak truk pesanan korban belum selesai dikarenakan ada keluarga dari terdakwa yang meninggal dunia yang mana korban atas penyampain terdakwa tersebut percaya hingga setelah itu atau beberapa hari kemudian korban menanyakan perkembangan pengerjaan bak truk kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada korban dengan berbagai alasan supaya korban yakin dan percaya yang akhirnya pada tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan video bak truk kepada korban dan meminta kembali transfer uang kepada korban dan keesokannya atau pada tanggal 08 Agustus korban kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima transfer uang dari korban tersebut lalu digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi-nya sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka korban Sdr. Johan Saputro mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Johan Saputra bin Nyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polsek Subah pada tanggal 24 Januari 2023, adapun saksi membenarkan BAP Saksi sebagaimana berkas perkara;
 - Bahwa saksi telah dibohongi oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada awalnya pada tanggal 11 Juni 2022 saksi yang membutuhkan bak truk menghubungi terdakwa via pesan WA yang intinya saksi bermaksud memesan bak truk kepada terdakwa dengan ukuran lebar 195 cm, tinggi 185 cm dan panjang 4,40 cm dengan spesifikasi kayu merbau kanal press dan harga sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi korban bahwa bak truk pesanan korban akan selesai pengerjaannya dalam waktu satu minggu dan paling lama dua minggu;
 - Bahwa setelah itu terdakwa meminta saksi untuk memberikan uang untuk pembelian bahan bak truk, setelah itu saksi melakukan transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA : 2380796981 an. Ahmad Syaiful;
 - Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 saksi menerima pesan chat dari terdakwa "mas aku wis tuku wesine neng pekalongan karo wis tak pesenke kayu tapi duit wes entek, tulung ditransfer maneh nggo jukuk kayune" (mas saya sudah membeli besi di pekalongan, sama sudah saya pesankan kayu tapi uangnya habis, tolong ditransfer lagi untuk mengambil kayu), yang kemudian saksi menjawab "iya";
 - Bahwa saksi selanjutnya men-transfer uang kembali kepada terdakwa dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa benar pada tanggal 03 Juli 2022 saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah bak truk pesanan saksi sudah jadi atau belum lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa bak truk pesanan korban belum selesai dikarenakan ada keluarga dari terdakwa yang meninggal dunia yang mana saksi atas penyampaian terdakwa tersebut percaya hingga setelah itu atau beberapa hari kemudian saksi menanyakan perkembangan pengerjaan bak truk kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi dengan berbagai alasan;
 - Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan video bak truk kepada saksi dan meminta kembali transfer uang kepada saksi dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg



keesokannya atau pada tanggal 08 Agustus 2022 saksi kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa saksi telah beberapa kali menanyakan bak pesanan saksi yang mana akhirnya saksi datang ke tempat terdakwa di Subah lalu dibawa ke tempatbak milik saksi Nursalim yang ternyata bak tersebut yang mengerjakan Sdr.Nursalim, bukan terdakwa;
- Bahwa saksi atas hal tersebut kemudian melaporkannya kepihak Polsek Subah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Achmad Khaerudin als. Jubrit bin (alm.) Tabri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan Penyidik Polsek Subah pada tanggal 24 Januari 2023, adapun saksi membenarkan BAP Saksi tersebut sebagaimana Berkas Perkara;
- Bahwa saksi pernah didatangi terdakwa pada waktu sekira bulan Juni 2022 , saat itu terdakwa mengatakan bahwa ybs mendapatkan pesanan bak truk full variasi dari orang solo;
- Bahwa saksi selaku tukang variasi pada pembuatan bak truk;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Sdr.Johan bersama terdakwa datang ke bengkel Sdr. Nursalim hendak membayar kekurangan pembayraan bak truk sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun oleh Sdr. Nursalim tidak diperbolehkan untuk mengambil bak truk tersebut dikarenakan terdakwa hanya / baru membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Nursalim;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu terdakwa pernah mempunyai usaha pembuatan bak truk namun sekarang sudah tidak berjalan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Andra Aji Saputra bin Khoeron**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan Penyidik Polsek Subah pada tanggal 25 Januari 2023, adapun saksi membenarkan BAP Saksi tersebut sebagaimana Berkas Perkara;
 - Bahwa saksi selaku karyawan Sdr. Nursalim yang pernah mengantar Sdr.Johan selaku pembeli bak truk yang memesan kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah bertemu Sdr. Johan dan mengantarkannya kebengkel Sdr. Nursalim di Subah;
 - Bahwa saat itu saksi menjemput Sdr. Johan di Alfamart Clapar - Subah ;
 - Bahwa saksi ketahui saat itu Sdr. Johan hendak melunasi pembayaran bak truk pesannya kepada terdakwa dengan mau menyerahkan uang Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Sdr. Nursalim namun Sdr.Nursalim tidak mau karena baru menerima uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi **Angga Nira Sasmita bin Surono Darmanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan Penyidik Polsek Subah pada tanggal 25 Januari 2023, adapun saksi membenarkan BAP Saksi tersebut sebagaimana Berkas Perkara;
 - Bahwa saksi selaku anggota Polsek Subah yang menerima laporan polisi dari Sdr. Johan yang mana telah mengalami penipuan/penggelapan;
 - Bahwa laporan Sdr. Johan tersebut saksi terima pada tanggal 20 Agustus 2022 yang mana Sdr. Johan awalnya memesan bak truk kepada terdakwa dengan harga Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah namun tidak selesai atau jadi;
 - Bahwa Sdr. Johan telah menyerahkan uang dp pembuatan bak truk kepada terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dibuktikan dengan struk transfer;
 - Bahwa ternyata pesanan bak truk dari Sdr. Johan tersebut terdakwa limpahkan kepada Sdr, Nursalimda yang mana terdakwa hanya memberikan uang Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Sdr.Nursalim;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 11 Juni 2022 terdakwa mendapat pesan WA dari korban (Saksi Johan Saputro) yang intinya bermaksud memesan bak truk kepada terdakwa dengan ukuran lebar 195 cm, tinggi 185 cm dan panjang 4,40 cm dengan spesifikasi kayu merbau kanal press dan harga sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian timbul niat jahat-nya untuk mengelabui korban yang mana saat itu terdakwa ada kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi lalu terdakwa berpura-pura mengatakan kepada korban bahwa bak truk pesanan korban akan selesai pengerjaannya dalam waktu satu minggu dan paling lama dua minggu;
- Bahwa terdakwa saat itu meminta korban untuk memberikan uang untuk pembelian bahan bak truk, adapun kemudian korban atas penyampaian terdakwa tersebut percaya dan yakin lalu melakukan transfer uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA : 2380796981 an. Ahmad Syaiful yang selanjutnya terdakwa setelah menerima transfer uang dari korban tersebut bukannya melakukan pembelian bahan baku bak truk namun menggunakan-nya untuk kepentingan pribadi sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Sdr. Salim;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 terdakwa mengirim pesan chat Wa kepada korban "mas aku wis tuku wesine neng pekalongan karo wis tak pesenke kayu tapi duita wes entek, tulung ditransfer maneh nggo jukuk kayune" (mas saya sudah membeli besi di pekalongan, sama sudah saya pesankan kayu tapi uangnya habis, tolong ditransfer lagi untuk mengambil kayu), yang kemudian korban menjawab "iya", lalu tidak beberapa lama korban men-transfer uang kembali kepada terdakwa dengan jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana terdakwa setelah menerima uang tersebut bukannya menggunakan-nya untuk pembelian bahan pembuatan bak kayu sesuai pesanan korban namun malah menggunakan-nya untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2022 korban menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah bak truk pesanan korban sudah jadi atau belum lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa bak truk pesanan korban belum seelsai dikarenakan ada kelaurga dari terdakwa yang meninggal dunia, lalu beberapa hari kemudian korban menanyakan perkembangan pengerjaan bak truk kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg



korban dengan berbagai alasan supaya korban yakin dan percaya, yang akhirnya pada tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan video bak truk kepada korban dan meminta kembali transfer uang kepada korban dan keesokannya atau pada tanggal 08 Agustus korban kembali mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima transfer uang dari korban tersebut lalu digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi-nya sendiri yakni membayar hutang dan lain-lain;

- Bahwa terdakwa setelah menerima uang sejumlah tersebut lalu digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui telah sebelumnya mempunyai niat jahat untuk mengelabui korban Sdr. Johan yang mana perkataan terdakwa untuk membeli bahan material pembautan bak truk hanya akal-akalan terdakwa saja supaya korban Sdr. Johan mau melakukan transfer uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer Brimo;
- 1 (satu) buah bak truk warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri : 5260 5120 2995 8855;
- 1 (satu) buah SIM C an. Ahmad Syaiful.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 11 Juni 2022 terdakwa mendapat pesan WA dari korban (Saksi Johan Saputro) yang intinya bermaksud memesan bak truk kepada terdakwa dengan ukuran lebar 195 cm, tinggi 185 cm dan panjang 4,40 cm dengan spesifikasi kayu merbau kanal press dan harga sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian timbul niat jahat-nya untuk mengelabui korban yang mana saat itu terdakwa ada kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi lalu terdakwa berpura-pura mengatakan kepada korban bahwa bak truk pesanan korban akan selesai pengerjaannya dalam waktu satu minggu dan paling lama dua minggu;
- Bahwa terdakwa saat itu meminta korban untuk memberikan uang untuk pembelian bahan bak truk, adapun kemudian korban atas penyampaian terdakwa tersebut percaya dan yakin lalu melakukan transfer uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA : 2380796981 an. Ahmad Syaiful yang selanjutnya terdakwa setelah menerima transfer uang dari korban tersebut bukannya melakukan pembelian bahan baku bak truk namun menggunakan-nya untuk kepentingan pribadi sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Sdr. Salim;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 terdakwa mengirim pesan chat Wa kepada korban "mas aku wis tuku wesine neng pekalongan karo wis tak pesenke kayu tapi dute wes entek, tulung ditransfer maneh nggo jukuk kayune" (mas saya sudah membeli besi di pekalongan, sama sudah saya pesankan kayu tapi uangnya habis, tolong ditransfer lagi untuk mengambil kayu), yang kemudian korban menjawab "iya", lalu tidak beberapa lama korban men-transfer uang kembali kepada terdakwa dengan jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana terdakwa setelah menerima uang tersebut bukannya menggunakan-nya untuk pembelian bahan pembuatan bak kayu sesuai pesanan korban namun malah menggunakan-nya untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2022 korban menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah bak truk pesanan korban sudah jadi atau belum lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa bak truk pesanan korban belum seelsai dikarenakan ada keluarga dari terdakwa yang meninggal dunia, lalu beberapa hari kemudian korban menanyakan perkembangan pengerjaan bak truk kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada korban dengan berbagai alasan supaya korban yakin dan percaya, yang akhirnya pada tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan video bak truk kepada korban dan meminta kembali transfer uang kepada korban dan keesokannya atau pada tanggal 08 Agustus korban kembali mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima transfer uang dari korban tersebut lalu digunakan oleh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk kepentingan pribadi-nya sendiri yakni membayar hutang dan lain-lain;

- Bahwa terdakwa setelah menerima uang sejumlah tersebut lalu digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui telah sebelumnya mempunyai niat jahat untuk mengelabui korban Sdr. Johan yang mana perkataan terdakwa untuk membeli bahan matrial pembautan bak truk hanya akal-akalan terdakwa saja supaya korban Sdr. Johan mau melakukan transfer uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg



atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa **Ahmad Syaiful bin (alm.) Turyono** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti, pada tanggal 11 Juni 2022 terdakwa dihubungi via pesa WA dari korban Sdr. Johan Saputro yang intinya bermaksud memesan bak truk kepada terdakwa dengan ukuran lebar 195 cm, tinggi 185 cm dan panjang 4,40 cm dengan spesifikasi kayu merbau kanal press dan harga sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), adapun terdakwa saat itu mengatakan kepada korban bahwa bak truk pesanan korban akan selesai pengerjaannya dalam waktu satu minggu dan paling lama dua minggu, setelah itu terdakwa meminta korban untuk memberikan uang untuk pembelian bahan bak truk, setelah itu korban melakukan transfer uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA : 2380796981 an. Ahmad Syaiful yang selanjutnya terdakwa setelah menerima transfer uang dari korban tersebut timbul niat jahatnya yakni menggunakan uang korban kepentingan pribadi terdakwa;

Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2022 terdakwa mengirim pesan chat Wa kepada korban "mas aku wis tuku wesine neng pekalongan karo wis tak



pesenke kayu tapi duite wes entek, tulung ditransfer maneh nggo jukuk kayune” (mas saya sudah membeli besi di pekalongan, sama sudah saya pesankan kayu tapi uangnya habis, tolong ditransfer lagi untuk mengambil kayu), yang kemudian korban menjawab “iya”, lalu tidak beberapa lama korban men-transfer uang kembali kepada terdakwa dengan jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana terdakwa setelah menerima uang tersebut bukannya menggunakan-nya untuk pembelanjaan bahan pembuatan bak kayu sesuai pesanan korban namun malah menggunakan-nya untuk kepentingan pribadi terdakwa sampai kemudian pada tanggal 03 Juli 2022 menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah bak truk pesanan korban sudah jadi atau belum lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa bak truk pesanan korban belum seelsai dikarenakan ada keluarga dari terdakwa yang meninggal dunia yang mana korban atas penyampainya terdakwa tersebut percaya hingga setelah itu atau beberapa hari kemudian korban menanyakan perkembangan pengerjaan bak truk kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada korban dengan berbagai alasan supaya korban yakin dan percaya yang akhirnya pada tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan video bak truk kepada korban dan meminta kembali transfer uang kepada korban dan keesokannya atau pada tanggal 08 Agustus korban kembali mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima transfer uang dari korban tersebut lalu digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka korban Sdr. Johan Saputro mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) buah sub unsur sebagai alternative, artinya bila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ke-3 (tiga) ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada elemen ini undang-undang telah merumuskan secara formal unsur ini di pandang sebagai *kontitutif delict* penipuan dalam kriteria sebagai alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar untuk menyerahkan sesuatu barang ;



Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur apakah dalam tindakan Terdakwa ditemukan adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 634 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana Terdakwa menyampaikan kepada Johan Saputro Bin Nyono untuk menyerahkan / mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan bak truk akan selesai dalam waktu 2 (dua) minggu yang mana terdakwa mengakui telah sebelumnya mempunyai niat jahat untuk mengelabui korban Sdr. Johan yang mana perkataan terdakwa untuk membeli bahan matrial pembautan bak truk hanya akal-akalan terdakwa saja supaya korban Sdr. Johan mau melakukan transfer uang kepada terdakwa sehingga dengan demikian sub unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

ad. 3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini adalah dari perbuatan atau tindakan-tindakan Terdakwa dapat menggerakkan agar orang lain menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa atau dapat memberi hutang ataupun menghapus piutang (sifatnya alternatif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dimana terdakwa saat itu meminta korban untuk memberikan uang untuk pembelian bahan bak truk, adapun kemudian korban atas penyampaian terdakwa tersebut percaya dan yakin lalu melakukan transfer uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA: 2380796981 an. Ahmad Syaiful yang selanjutnya terdakwa setelah menerima transfer uang dari korban tersebut bukannya melakukan pembelian bahan baku bak truk namun menggunakan-nya untuk kepentingan pribadi sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Sdr. Salim;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 terdakwa mengirim pesan chat WA kepada korban "mas aku wis tuku wesine neng pekalongan karo wis tak pesenke kayu tapi dute wes entek, tulung ditransfer maneh nggo jukuk kayune" (mas saya sudah membeli besi di pekalongan, sama sudah saya pesankan kayu tapi uangnya habis, tolong ditransfer lagi untuk mengambil kayu), yang kemudian korban menjawab "iya", lalu tidak beberapa lama korban men-transfer uang kembali kepada terdakwa dengan jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana terdakwa setelah menerima uang tersebut bukannya menggunakan-nya untuk pembelanjaan bahan pembuatan bak kayu sesuai pesanan korban namun malah menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Bahwa pada tanggal 03 Juli 2022 korban menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah bak truk pesanan korban sudah jadi atau belum lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa bak truk pesanan korban belum selesai dikarenakan ada keluarga dari terdakwa yang meninggal dunia, lalu beberapa hari kemudian korban menanyakan perkembangan pengerjaan bak truk kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada korban dengan berbagai alasan supaya korban yakin dan percaya, yang akhirnya pada tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan video bak truk kepada korban dan meminta kembali transfer uang kepada korban dan keesokannya atau pada tanggal 08 Agustus korban kembali mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima transfer uang dari korban tersebut lalu digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi-nya sendiri yakni membayar hutang dan lain-lain, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari 378 KUHP dalam dakwaan alternatif

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan 0menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer Brimo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri : 5260 5120 2995 8855, 1 (satu) buah SIM C an. Ahmad Syaiful telah disita dari Terdakwa Ahmad Syaiful bin (alm.) Turyono dan merupakan milik Terdakwa Ahmad Syaiful bin (alm.) Turyono maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Syaiful bin (alm.) Turyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bak truk warna abu-abu telah disita dari Saksi Nursalim bin Darsono maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nursalim bin Darsono;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan
Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Johan Saputro bin Nyono dan saksi Nursalim bin Darsono ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Syaiful bin (alm.) Turyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer Brimo;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri: 5260 5120 2995 8855;
 - 1 (satu) buah SIM C an. Ahmad Syaiful;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Syaiful bin (alm.) Turyono.

- 1 (satu) buah bak truk warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Nursalim.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2023** oleh kami, Meilia **Christina Mulyaningrum, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurachmat, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Mokhammad Noor Afif, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Nurachmat, S.H.

Ttd

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sutrisno, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id
Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid B/2023/PN.Btg